



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 542/ Pdt.P / 2021/ PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**WAHYU FATKUL MUNIR**, lahir di Blitar pada tanggal 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gadungan Desa Gadungan Kecamatan, Gandusari Kabupaten Blitar, disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 542/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 26 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 542/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 26 November 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

### TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register 542/Pdt.P/2021/PN.Blt pada tanggal 26 November 2021, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 mei 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama NUR MAZIDAH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/39/V/2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 01 (satu) orang anak, diberi nama BUNGA INDAH PERMATA MUNIR, lahir di Blitar, pada tanggal 21 November 2017, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-15122017-013 dan Kartu Keluarga Nomor : 3505150708170009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 521 Pdt. P / 2021/ PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh selama 1 (satu) tahun terakhir. Selanjutnya atas saran tokoh agama setempat diminta untuk mengganti anak Pemohon, setelah nama anak Pemohon diganti FADHILA KABSYA MUNIROH, sakit anak Pemohon berangsur sembuh. Untuk alasan inilah Pemohon berinisiatif untuk merubah / mengganti nama anak secara permanen pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan KK :
  - Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3505-LU-15122017-0013 nama anak Pemohon tertulis BUNGA INDAH PERMATA MUNIR diubah/diganti menjadi : FADHILA KABSYA MUNIROH
  - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505150708170009 nama anak Pemohon tertulis BUNGA INDAH PERMATA MUNIR diubah/diganti menjadi : FADHILA KABSYA MUNIROH
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama anak Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang.
5. bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Terkait dengan terib administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal Undang – Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk;
  - Meribah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3505-LU-15122017-0013 yang semula tertulis BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dirubah/diganti FADHILA KABSYA MUNIROH
  - Merubah/mengganti nama anak Pemohon ada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505150708170009 yang semula BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dirubah/diganti menjadi :FADHILA KABSYA MUNIROH

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 470/85417/409.105/SKT/2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 21 Agustus 2017, atas nama WAHYU FATKUL MUNIR, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3505150708170009 atas nama Kepala Keluarga WAHYU FATKUL MUNIR, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-15122017-0013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 15 Desember 2017 atas nama BUNGA INDAH PERMATA MUNIR, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah No 289/39/V/2016 atas nama WAHYU FATKUL MUNIR dan NUR MAZIDAH yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

**1. SLAMET RAHAYU**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Gadungan Desa Gadungan Kecamatan, Gandusari Kabupaten Blitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama NUR MAZIDAH pada tahun 2016 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 21 November 2017 dan diberi nama BUNGA INDAH PERMATA ;
- Bahwa Pemohon merasa ingin mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakit terus dan setelah anak Pemohon sembuh dari sakit pemohon merasa nama anak perlu diganti dengan nama FADHILA KABSYA MUNIROH ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang yang pintar;
- Bahwa dengan perubahan identitas nama anak Pemohon tidak ada keluarga yang keberatan ;

## 2. NUR MAZIDAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Gadungan Desa Gadungan Kecamatan, Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi pada tahun 2016 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 21 November 2017 dan diberi nama BUNGA INDAH PERMATA ;
- Bahwa Pemohon merasa ingin mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakit terus dan setelah anak Pemohon sembuh dari sakit pemohon merasa nama anak perlu diganti dengan nama FADHILA KABSYA MUNIROH ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang yang pintar;
- Bahwa dengan perubahan identitas nama anak Pemohon tidak ada keluarga yang keberatan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bernama WAHYU FATKUL MUNIR dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Gadungan Desa Gadungan Kecamatan, Gandusari Kabupaten Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini ( Bukti P.1 dan P.2 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dirubah menjadi FADHILA KABSYA MUNIROH;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran no 3505-LU-15122017-0013 dan pada Kartu Keluarga Pemohon no 3505150708170009, yang semula tertulis BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dirubah menjadi FADHILA KABSYA MUNIROH,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3505-LU-15122017-0013 tanggal 15 Desember 2017 ( P.3) bahwa dalam penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dan didukung surat bukti dan keterangan saksi bahwa ternyata anak Pemohon dengan nama BUNGA INDAH PERMATA MUNIR sering sakit sakitan dan setelah Pemohon dan Keluarga mengganti nama menjadi FADHILA KABSYA MUNIROH anak Pemohon sakitnya berangsur angsur sembuh, maka Pemohon berusaha untuk mendapatkan penetapan penggantian nama anak Pemohon terhadap penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-15122017-0013 tanggal 15 Desember 2017 dan pada Kartu Keluarga Pemohon No. 3505150708170009 tersebut dirubah menjadi tertulis dan terbaca FADHILA KABSYA MUNIROH sehingga Petitum angka 2 perkara aquo patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi/mengubah maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar di Blitar untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara Pemohon mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, dan selanjutnya petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk :
  - Meribah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3505-LU-15122017-0013 yang semula tertulis BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dirubah/diganti FADHILA KABSYA MUNIROH
  - Merubah/mengganti nama anak Pemohon ada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505150708170009 yang semula BUNGA INDAH PERMATA MUNIR dirubah/diganti menjadi :FADHILA KABSYA MUNIROH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Prawito, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

### Rincian biaya :

|                                  |                      |                  |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1.                               | Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2.                               | Biaya Proses/ATK     | : Rp . 50.000,00 |
| 3.                               | Biaya Sumpah         | : Rp. 20.000.00  |
| 4.                               | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00  |
| 5.                               | Biaya Materai        | : Rp. 10.000,00  |
| 6.                               | Redaksi              | : Rp. 10.000,00  |
| -----+                           |                      |                  |
| Jumlah                           |                      | : Rp. 130.000,00 |
| (seratus tiga puluh ribu rupiah) |                      |                  |

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 542/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt